

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha perbaikan di semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di dalam mengisi era reformasi.

Dalam kenyataannya manusia adalah makhluk "*zoon politicon*" yang artinya tidak seorang manusiapun yang dapat sendiri diluar ikatan manusia yang lain, sehingga pada dasarnya manusia selalu hidup secara berkelompok, kemudian kelompok itu berkembang menjadi lebih besar dan akhirnya disebut masyarakat.

Sebagai suatu proses dinamis, pendidikan akan senantiasa berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan yang terjadi dilingkungan pada umumnya.¹ Sebagai makhluk sosial manusia merupakan pendukung hak dan kewajiban. Kebutuhan dapat saja berbeda satu sama lainnya dan dapat menimbulkan suatu pertentangan, sehingga tidak jarang terjadi atau sering terjadi perselisihan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Salah satu kepentingan anggota masyarakat tersebut mengenai desain industri yang menyangkut barang perdagangan dan jasa.

¹ Syamsuj Arifin, "*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*", Medan Area University, UNIVERSITAS MEDAN AREA

Terdapat keterkaitan yang sangat erat tentang desain industri yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual dengan globalisasi perdagangan, karena dewasa ini masalah perdagangan internasional tidak hanya berkaitan dengan barang dan jasa semata-mata tetapi didalamnya juga terlibat sumber daya lain berupa teknologi. Disamping itu investasi juga dapat berupa Hak Kekayaan Intelektual seperti desain industri yang terkait dalam lingkup hak atas kekayaan intelektual, sehingga perlu dilakukan perlindungan hukum atas pemegang desain industri itu sendiri.

Indonesia sebagai Negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap Desain Industri akan mempercepat pembangunan Industri Nasional.²

Dalam kaitan globalisasi perdagangan, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) sebagaimana telah dimtifikasi dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1994. Ratifikasi atas persetujuan-persetujuan untuk selanjutnya disebut *TRIPs* tersebut mendukung Ratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris) dengan